



PUTUSAN

Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Said, S.E. Bin Mappiabang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. P & K Blok B No.4 Kel. Gunung Sari
Kec. Rappocini, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muh.Said, Se Bin Mappiabang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SAID, SE Bin MAPPIABANG bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SAID, SE Bin MAPPIABANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,0292 gram dan berat akhir 0,0144 gram;
 - 1 (satu) pirex kaca berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,0261 gram dan berat akhir 0,0140 gram;
 - 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat isap sabu bong;
 - 2 (dua) korek api gas
- dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muh Said, S.E. Bin Mappiabang, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Monumen Emmy Saelan Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa menuju ke Jalan Monumen Emmy Saelan Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, kemudian Terdakwa bertemu dengan Festifal Azaf alias Oce (Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/101/1565/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023 yang di Tanda tangani oleh Musta Fitrianty selaku Lurah Gunung Sari) dan sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, sehingga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Festifal Azaf, sehingga Festifal Azaf pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa menunggu di pos teras Security, tidak lama kemudian, Festifal Azaf datang dengan membawa sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Festifal Azaf masuk kedalam Kamar pos Security, kemudian Festifal Azaf mengeluarkan sabu-sabu dari dalam saku celana yang digunakan pada saat itu dan menyerahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan jika sabu-sabu yang dibeli tersebut paketan 200 (maksudnya dua ratus ribu);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoban Polres Makassar datang ke Jalan Monumen Emmy Saelan Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T melakukan patroli dan melihat gerak Terdakwa dan Festifal Azaf yang mencurigakan sedang masuk didalam pos Security, sehingga Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T datang kearah Terdakwa dan Festifal Azaf, dan menemukan barang bukti dilantai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) sachet kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) pireks kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Festifal Azaf, yang diakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli dengan cara patungan, namun pada saat itu tiba-tiba Festifal Azaf mengalami kejang-kejang sehingga dibawa oleh Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T ke Puskesmas Kassi-kassi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2901/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0292 (nol koma nol dua sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan nerat netto 0,0261 (nol koma nol dua enam satu) gram milik Terdakwa Muh Said, S,E binti Mappiabang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muh Said, S.E. Bin Mappiabang, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Monumen Emmy Saellan Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoban Polres Makassar datang ke Jalan Monumen Emmy Saelan Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T melakukan patroli dan melihat gerak gerak Terdakwa dan Festifal Azaf yang mencurigakan sedang masuk didalam pos Security, sehingga Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T datang kearah Terdakwa dan Festifal Azaf, dan menemukan barang bukti dilantai berupa 1(satu) sachet kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) pireks kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Festifal Azaf, yang diakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang dibeli dengan cara patungan, namun pada saat itu tiba-tiba Festifal Azaf mengalami kejang-kejang sehingga dibawa oleh Saksi Chaeruddin, SH dan Saksi Rusdin T ke Puskesmas Kassi-kassi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2901/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0292 (nol koma nol dua sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan nerat netto 0,0261 (nol koma nol dua enam satu) gram milik Terdakwa Muh Said, S,E binti Mappiabang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAERUDDIN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat res Narkoba Polrestabes Makassar yang bersama saksi Rusdin T melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Pos Security Jalan Monumen Emmy Saelan Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan Festival Als. Oce (meninggal) sementara menggunakan shabu di dalam Pos Ronda;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) preks kaca berisi shabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;
 - Bahwa Adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membeli secara patungan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Festival Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Festival yang memesan shabu tersebut melalui akun Instagram;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi polisi dan baru kali ini ditangkap karena menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSDIN T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat res Narkoba Polrestabes Makassar yang bersama saksi Chaeruddin, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Pos Security Jalan Monumen Emmy Saelan Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Festival Als. Oce (meninggal) sementara menggunakan shabu di dalam Pos Ronda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) preks kaca berisi shabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara membeli secara patungan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Festival Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Festival yang memesan shabu tersebut melalui akun Instagram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi polisi dan baru kali ini ditangkap karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Pos Security Jalan Monumen Emmy Saelan Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang Bernama Festival (meninggal) polisi menemukan barang bukti berupa: 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) preks kaca berisi shabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;

- Bahwa Terdakwa Bersama Festival memperoleh shabu tersebut dengan cara memberli secara patungan dimana uang yang terdakwa berikan kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang memesan shabu tersebut adalah Festival;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Festival memesan shabu tersebut;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pulang dari Kantor sekitar jam 12.30 wita lalu tiba di Pos Security dekat rumah Terdakwa kemudian datang Festival Als. Oce mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan mengatakan "ayo deh menggunakan shabu" lalu terdakwa mentatakan "ayo mi" lalu Festival mengatakan "ada uang mu 100 ribu" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Festival kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam Terdakwa menunggu kemudian Festival datang dengan membawa shabu kemudian Terdakwa bersama Festival mengkonsumsi shabu di dalam Pos Security dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dan Festival;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,0292 gram dan berat akhir 0,0144 gram;
2. 1 (satu) pirex kaca berisi sabu dengan berat awal 0,0261 gram dan berat akhir 0,0140 gram;
3. 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik;
4. 1 (satu) set alat hisap bong;
5. 2 (dua) korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Pos Security Jalan Monumen Emmy Saelan Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang Bernama Festival (meninggal) polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) preks kaca berisi shabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua) korek api gas;
- Bahwa Terdakwa Bersama Festival memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dimana uang yang terdakwa berikan kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan shabu tersebut adalah Festival;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Festival memesan shabu tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pulang dari Kantor sekitar jam 12.30 wita lalu tiba di Pos Security dekat rumah Terdakwa kemudian datang Festival Als. Oce mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan mengatakan "ayo deh menggunakan shabu" lalu terdakwa mentatakan "ayo mi" lalu Festival mengatakan "ada uang mu 100 ribu" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Festival kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam Terdakwa menunggu kemudian Festival datang dengan membawa shabu kemudian Terdakwa bersama Festival mengkonsumsi shabu di dalam Pos Security dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dan Festival;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pertamanya Terdakwa bersama dengan Festival menyiapkan kaca pireks, alat hisap, air mineral, sendok takar dari pipet plastik dan korek gas, kemudian dengan sendok takar Terdakwa menaruh shabu di atas kaca pireks lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek gas setelah asap shabu keluar kemudian Terdakwa bersama dengan Festival menghisapnya secara bergantian.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Muh. Said, S.E. Bin Mappiabang** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Pos Security Jalan Monumen Emmy Saellan Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang Bernama Festival (meninggal) polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) preks kaca berisi shabu, 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) set alat hisap bong, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas. Bahwa Terdakwa Bersama Festival memperoleh shabu tersebut dengan cara memberli secara patungan dimana uang yang terdakwa berikan kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa yang memesan shabu tersebut adalah Festival. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Festival memesan shabu tersebut. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pulang dari Kantor sekitar jam 12.30 wita lalu tiba di Pos Security dekat rumah Terdakwa kemudian datang Festival Als. Oce mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan mengatakan "ayo deh menggunakan shabu" lalu terdakwa mentatakan "ayo mi" lalu Festival mengatakan "ada uang mu 100 ribu" lalu Terdakwa menjawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Festival sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Festival kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan beberapa jam Terdakwa menunggu kemudian Festival datang dengan membawa shabu kemudian Terdakwa bersama Festival mengkonsumsi shabu di dalam Pos Security dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dan Festival. Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pertama-tama Terdakwa bersama dengan Festival menyiapkan kaca pireks, alat hisap, air mineral, sendok takar dari pipet plastik dan korek gas, kemudian dengan sendok takar Terdakwa menaruh shabu di atas kaca pireks lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek gas setelah asap shabu keluar kemudian Terdakwa bersama dengan Festival menghisapnya secara bergantian. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2901/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0292 (nol koma nol dua sembilan dua) gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan nerat netto 0,0261 (nol koma nol dua enam satu) gram milik Terdakwa Muh Said, S,E binti Mappiabang adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan ternyata Terdakwa hanyalah pengguna dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,00 atas ajakan saksi Festival (meninggal dunia) dan digunakan sendiri oleh terdakwa serta shabu yang disita dalam perkara ini jumlah sangat sedikit (0,0261 gram), sehingga terdakwa sebenarnya adalah korban dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu yang disita dalam perkara ini kurang dari 1 (satu) gram dan Terdakwa dalam keadaan menggunakan shabu ketika ditangkap (Terdakwa tertangkap tangan), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk penyalahguna narkotika dan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pidana dibawah ancaman minimum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,0292 gram dan berat akhir 0,0144 gram, 2. 1 (satu) pirex kaca berisi sabu dengan berat awal 0,0261 gram dan berat akhir 0,0140 gram, 3. 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik, 4. 1 (satu) set alat hisap bong, dan 5. 2 (dua) korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Said, S.E. Bin Mappiabang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 0,0292 gram dan berat akhir 0,0144 gram,
2. 1 (satu) pirex kaca berisi sabu dengan berat awal 0,0261 gram dan berat akhir 0,0140 gram,
3. 1 (satu) batang sendok takar terbuat dari pipet plastik,
4. 1 (satu) set alat hisap bong,
5. 2 (dua) korek api gas;
Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H, M.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H, M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2023/PN Mks